



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 3336/LL3/TU.02.05/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP
DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN 2023

Plt. KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 32 huruf G menyatakan fungsi Unit Kearsipan III mempunyai tugas melaksanakan pemusnahan arsip inaktif;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian pemusnahan arsip di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Tim Penilai Pemusnahan Arsip;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang Pembentukan Tim Penilai Pemusnahan Arsip.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Permenpan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
8. Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Standar Deskripsi Arsip Statis;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

12. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.33 tahun 2021 terkait Pengelolaan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17033/A.A3/KP.10.00/2023 tanggal 26 Mei 2023 bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN Plt. KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TJNGGI WILAYAH III TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN 2023
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pemusnahan Arsip di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- KEDUA** : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan Penilaian Pemusnahan Arsip di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, antara lain:
- a. Tidak memiliki nilai guna baik nilai guna primer maupun nilai guna sekunder;
 - b. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
 - c. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang;
 - d. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu Perkara.
- KETIGA** : Unit ini wajib memberikan laporan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III rnengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tahun 2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Plt. KEPALA, 14 Juli 2023



LUKMAN
NIP 197805112003121002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN Plt. KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR /LL3/TU.01.00/2023 TANGGAL 10 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP DI LEMBAGA
LAYANA PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP
DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN 2023

JABATAN DALAM TIM		NAMA	RINCIAN TUGAS
Penasehat	:	Dr. Lukman, ST., M.Hum	Memberi arahan terkait pelaksanaan Penilaian Pemusnahan Arsip di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Penanggung Jawab	:	Noviyanto, ST.,MMSI	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Penilaian Pemusnahan Arsip di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Ketua	:	Norsanty, S.Kom., M.Kom	Memberikan arahan teknis kegiatan Penilaian pemusnahan arsip di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Wakil Ketua		Yan Medya Putri, SE., M.Ak	Membantu secara teknis kegiatan Penilaian pemusnahan arsip dan verifikasi arsip yang akan dimusnahkan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Sekretaris	:	Agus Muhammad Ali, S.Sos	Mengelola administrasi dan Menyiapkan dokumen arsip yang akan dimusnahkan dan mengkoordinasi kegiatan penilaian pemusnahan arsip di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Anggota	:	1. Taufan Setyo Pranggono 2. Tri Munanto 3. Prita Ekasari 4. Elih Ermawati 5. Titah Widiastut 6. Mulhadi 7. Asri Fika Agusti 8. Adhy Purnama 9. Dhita Widya Putri 10. Rustina (Sesjen Biro Umum) 11. Sularwo (Sesjen Biro Umum) 12. Djuwita sari (Sesjen Biro Umum) 13. Tato Pujiarto (ANRI) 14. Nunung kurnia (ANRI) 15. Nur Fadilah 16. Yeni Handayani 17. IrmI Asnita 18. Afrida Anis 19. Nurul Amalia 20. Sigit Nugroho 21. Endang Sutisna 22. Aprie Wellandira Suhardi 23. Antonius Pantun Andika Manurung 24. Syifa Latifah	Membantu teknis pelaksanaan kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Plt. KEPALA, 14 Juli 2023



LUKMAN
NIP 197805112003121002